

**SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ROIS FIRDYANSYAH**

**NIM: 19230111**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Rois Firdyansyah

NIM: 19230111



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH SYAR'IIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Desember 2023

Penulis,



Rois Firdyansyah  
NIM 19230111

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rois Firdyansyah NIM 19230111 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 4 Desember 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP 196807101999031002



Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP. 19820711201802011164

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Rois Firdyansyah NIM 19230111, mahasiswa Program Studi **Hukum Tata Negara** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:


1. Yayuk Whindari, SH., MH., LL.M.  
NIP. 198706202019032013

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP. 198706202019032013


  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2023



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rois Firdyansyah  
NIM : 19230111  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *SIYASAH*  
*SYAR'IIYYAH*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 26 Oktober 2023	Konsultasi Judul Dan BAB I	
2	Rabu, 1 November 2023	Revisi Judul dan BAB I	
3	Kamis, 2 November 2023	Konsultasi BAB II	
4	Jum'at, 3 November 2023	Revisi BAB II / Kajian Pustaka	
5	Senin, 6 November 2023	Revisi BAB II/ Teori	
6	Senin, 13 November 2023	Konsultasi BAB III	
7	Rabu, 22 November 2023	Revisi BAB III /Undang-Undang	
8	Rabu, 1 November 2023	Revisi BAB III dan Penyusunan BAB IV	
9	Jum'at, 1 Desember 2023	Revisi BAB III dan BAB IV	
10	Kamis, 7 Desember 2023	ACC Skripsi	

Malang, 4 Desember 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

**MOTTO**

*"Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia."*

-Ir. Soekarno

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **“SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kebijakan dalam mengatur dan mendidik mahasiswanya dengan baik termasuk penulis sendiri.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa yang dapat berguna bagi bangsa dan Negara.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara



Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik penulis untuk belajar dengan giat dan tekun dalam menekuni bidang keilmuan penulis ini.

4. Dewan penguji skripsi, yaitu: Yayuk Whindari, SH., MH., LL.M. (Ketua) Abdul Kadir, S.HI., M.H. (Sekretaris) dan Dra. Jundiani, SH., M.Hum. (Penguji Utama) yang telah memberikan saran dan kritik dalam menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing penulis dengan baik dalam menyusun skripsi ini.
6. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., sebagai dosen wali penulis yang telah mendampingi penulis dalam rangka mencari ilmu sampai sejauh ini.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Abah Misnayu dan juga Ummi Sahrani yang selalu mendoakan saya dalam situasi apapun serta yang selalu berada disisi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
9. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselainya skripsi ini.

Malang, 5 Desember 2023

Penulis,



**Rois Firdyansyah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)

ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A		Ā		Ay
ِ	I		Ī		Aw

و	U		ū		Ba'
---	---	--	---	--	-----

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b> .....	i
<b>COVER DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan .....	xi
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xii
D. Ta' Marbutah.....	xiii
E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah.....	xiv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8

C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis dan Bahan Hukum .....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	14
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II .....</b>	<b>26</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tempat Kampanye Politik.....	26
1. Pengertian tempat kampanye politik .....	26
2. Macam-macam kampanye politik .....	29
B. Teori Kepastian Hukum .....	30
C. <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	34
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	36
3. Obyek dan Metode .....	37



<b>BAB III</b> .....	43
<b>SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN SIYASAH SYAR'IYYAH</b> .....	43
A. Pengaturan Tempat Kampanye Politik Dalam Peraturan Perundang–Undangan Perspektif Teori Kepastian Hukum.....	43
1. Aturan Tempat kampanye politik dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	44
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 .....	49
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.....	51
4. Analisis yuridis tempat kampanye dalam perspektif Teori Kepastian Hukum .....	53
B. Tinjauan Siyasaah Syar'iyah Pada Tempat Kampanye Politik.....	66
1. Telaah konsep dasar Teori <i>Siyasaah Syar'iyah</i> .....	67
2. Prinsip-prinsip dalam siyâsah syar'iyyah pada solusi tempat kampanye politik.....	69
<b>BAB IV</b> .....	76
<b>PENUTUP</b> .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	81

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Rois Firdyansyah, 2023. Solusi Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abdul Kadir, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci:** solusi; tempat kampanye politik; *siyasah syar'iyah*

### ABSTRAK

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 65 Tahun 2023 putusan dinilai tidak melihat secara rinci kebutuhan pelajar ditempat sekolah, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Teori Kepastian Hukum? 2) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Mekanisme Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Teori Kepastian Hukum, 2) Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kemudian menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku dan jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif

Hasil penelitian ini adalah 1) solusi tempat kampanye politik berdasarkan peraturan perundang-undangan perspektif teori kepastian hukum masih terdapat masalah pada undang-undang yang masih perlu penjelasan spesifik terkait tempat kampanye. Masyarakat masih khawatir apakah kampanye ditempat pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan pelajar ditempat belajar. 2) Tinjauan *siyasah syar'iyah* Pada Solusi Tempat Kampanye Politik di Indonesia masih tidak selaras dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah dan prinsip persamaan. Kekuasaan sebagai amanah berkaitan dengan adanya kepentingan yang tidak perlu atas perlunya tempat kampanye dipendidikan. Kemudian tidak adanya prinsip persamaan karena tidak mengidentifikasi kebutuhan pelajar.

Rois Firdyansyah, 2023. Solution of Places for Political Campaigns Based on Legislation and Syar'iyah Siyasah, Constitutional Law Study Program Thesis (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang Supervisor Abdul Kadir, S.HI. , M.H.

---

**Keywords:** problems, political campaign venue, *siyasah syar'iyah*

### ABSTRACT

After the Constitutional Court Decision No. 65 of 2023, Putasari was seen as not looking in detail at the needs of students in school settings, thus raising the question of how the laws and regulations were regulated before the Constitutional Court Decision was decided. Problem Formulation: 1) What is the mechanism for placing political campaigns based on laws and regulations from the perspective of legal certainty theory? 2) How is Siyasah Syar'iyah Reviewed on Solutions for Political Campaign Venues in Indonesia?

The objectives of this research are 1) To analyze and describe the mechanisms of campaign venues. Politics Based on Legislative Regulations: invitation from the Teon Perspective of Legal Certainty, 2) To Analyze and Describe the Overview of Syar'iyah Syar'iyah in the Setting of Political Campaign Venues in Indonesia

This research uses a normative legal research method with 3 (three) approach methods, namely the statutory approach, case approach and conceptual approach. Then it uses 3 (three) sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials, books and journals. and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and the Big Indonesian Dictionary (KBBI). Furthermore, this research uses qualitative juridical analysis methods

The results of this research are 1) solutions for political campaign venues based on legal regulations and legal certainty perspective. There are still problems with the law that still need specific explanations regarding campaign venues. People are still worried about whether campaigns in educational settings are in accordance with the needs of students in learning locations. 2) Review of Sivasah Syar'iyah on Solutions for Political Campaign Venues in Indonesia which are still not in line with the principle of power as a mandate and the principle of equality. Power as a mandate is related to the unnecessary interest in the need for educational campaign venues. Then there is no principle of equality because it does not identify student needs

رويس فرديانسيه ٢٠٢٣. مشكلات أماكن الحملات السياسية على أساس التشريع والسياسة، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج مشرف عبد القادر، M.H, S.HI.

### الكلمات المفتاحية: المشكلات، مكان الحملة السياسية، سياسة الشريعة مستخلص البحث

بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 65 لسنة 2023، اعتبر القرار أنه لم ينظر بالتفصيل في احتياجات الطلاب في البيئات المدرسية، مما يثير التساؤل حول كيفية تنظيم اللائحة القانونية قبل البت في قرار المحكمة الدستورية. صياغة الإشكالية: (1) ما هي آلية إقامة الحملات الانتخابية على أساس نظرية اليقين القانوني التشريعي المنظوري؟ (2) كيف تتم مراجعة السياسة الشرعية حول حلول أماكن الحملات السياسية في إندونيسيا؟

أهداف هذا البحث هي (1) تحليل ووصف آلية أماكن الحملات السياسية بناءً على اللوائح القانونية من منظور نظرية اليقين القانوني، (2) تحليل ووصف مراجعة سياسة الشريعة حول تنظيم أماكن الحملات السياسية في إندونيسيا

يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني المعياري المكون من 3 (ثلاثة) طرق منهج، وهي المنهج القانوني، ومنهج القضية، والمنهج المفاهيمي، ثم يستخدم 3 (ثلاثة) مصادر للمواد القانونية المستخدمة، وهي المواد القانونية الأولية في الشكل اللوائح القانونية والمواد القانونية والكتب الثانوية والمواد القانونية الزمالية والثالثية في شكل قواميس قانونية والقاموس الإندونيسي الكبير (KBBI). علاوة على ذلك، يستخدم هذا البحث طريقة التحليل النوعي

نتائج هذا البحث هي (1) حلول لأماكن الحملات السياسية على أساس اللوائح القانونية من منظور نظرية اليقين القانوني. لا تزال هناك مشاكل في القانون لا تزال بحاجة إلى تفسير، وتحديدًا فيما يتعلق بأماكن الحملات الانتخابية. ولا يزال الجمهور قلقًا بشأن ما إذا كان تتوافق الحملات في البيئات التعليمية مع احتياجات الطلاب في بيئات التعلم. (2) مراجعة سياسة الشريعة حول حلول أماكن الحملات السياسية في إندونيسيا والتي لا تزال لا تتماشى مع مبدأ السلطة كتفويض ومبدأ المساواة. فالسلطة كتفويض ترتبط بالاهتمام غير الضروري بالحاجة إلى أماكن الحملات التثقيفية. إذن لا يوجد مبدأ للمساواة، لأنه لا يجدد القرى الطلابية

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah sarana dari kedaulatan rakyat yang berasaskan dan dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Merujuk pada kedua pengertian yang terdapat pada undang-undang ini bisa dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan proses pemilihan pejabat negara yang dilakukan dengan rahasia, jujur, dan adil.

Sebelum pelaksanaan pemilu dilakukan, biasanya para calon memperkenalkan dirinya pada masyarakat. Pengenalan ini biasanya disertai dengan visi misi yang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih menjadi pemimpin. Pemaparan visi misi pada masyarakat ini kemudian disebut

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117

<sup>2</sup> Merujuk pada pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, bisa dikatakan bahwa sarana pemilihan umum adalah jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dalam memilih pemimpin. Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2023 Nomor 548.

kampanye politik. Pengadaan kampanye politik dilaksanakan sesuai prosedur, tempat, dan waktu yang telah ditetapkan. Jika mengartikan kampanye secara umum, kampanye itu sendiri adalah suatu rangkaian yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, maupun dari suatu suatu perkumpulan dengan tujuan memperkenalkan atau memperjuangkan suatu tujuan yang diinginkan yang ditujukan kepada masyarakat secara umum. Lebih lanjut jika dilihat darisisi etimologi, kosa kata politik berakar dari bahasa Yunani, yakni politik yang mempunyai pengertian kota yang kemudian menjadi negara kota. Jika ditelusuri lebih mendalam negara kota sendiri pada zaman Yunani adalah seseorang yang berinteraksi untuk tujuan yang lebih baik dalam hidupnya.<sup>3</sup>

Pelaksanaan kampanye politik dilapangan dilakukan sesuai kebutuhan para calon itu sendiri. Pemaparan visi misi yang disampaikan dilakukan sesuai kebiasaan dan adat masyarakat yang dituju. Penyampaian yang dipaparkanpun sejalan dengan siapa yang dituju. Tetapi kemudian, pelaksanaan kampanye yang sangat kompleks ini terkendala ketika harus menyesuaikan dengan institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi. Jika cermati bersama perguruan tinggi atau kampus merupakan institusi pendidikan yang seharusnya digunakan sebagai wadah untuk mencerdaskan bangsa dengan proses ngajar mengajar dan lain sebagainya. Artinya tidak seharusnya terdapat kepentingan lain terutama politik. Apakah segenting atau seharus itu melaksanakan kampanye dikampus, padahal setidaknya warga kampus termasuk mahasiswa bisa dapat mendengarkan calon pemimpin diluar kampus. Alasan yang lain kemudian

---

<sup>3</sup> Hidajat Imam. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press. 2009. 2.

muncul perihal diperbolehkannya kampanye di kampus berdasarkan peraturan terbaru.

Pengaturan terkait kampanye kemudian dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini kemudian mengatur bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya terkait kampanye. Pengaturan ini kemudian menyangkut berbagai hal yang harus dilakukan dalam melakukan kampanye. Selain itu, peraturan ini juga mengatur beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan kampanye. Beberapa larangan ini setidaknya bisa dilihat dalam pasal 280, khususnya poin h yang mengatakan bahwa Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Maksud dari tempat pendidikan yang dikatakan dalam undang-undang ini kemudian dijelaskan dan ditegaskan kembali pada penjelasan UU No 7 Tahun 2017 ini sendiri, yang mana yang dimaksud tempat pendidikan adalah gedung dan/halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.<sup>4</sup>

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi berbicara mengenai hal ini, menurut beliau, peserta pemilu yang melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah atau di tempat pendidikan terancam pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Hal itu disampaikan Puadi, menyikapi wacana diperbolehkannya kampanye di kampus. "Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu, terdapat larangan

---

<sup>4</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182



melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan," kata Puadi.<sup>5</sup>

Kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyhari menegaskan, kegiatan kampanye di lingkungan kampus diperbolehkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Hasyim menjelaskan, yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang dilarang itu apa, menggunakan fasilitas, bukan kampanyenya. Clear ya?" kata Hasyim.<sup>6</sup>

Melihat pada Pasal 72 ayat (1) poin h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatakan bahwasannya pelaksana kampanye Pemilu, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.<sup>7</sup> Unikny jika kita merujuk pada Putusan MK Nomor 65/PPU-XXI/2023 putusan ini setidaknya memperbolehkan kampanye ditempat pendidikan dengan beberapa syarat yang harus dilakukan. Dalam hal ini bisa dikatakan terdapat kontradiksi dalam dua pengaturan ini.. Unikny jika kita melihat diperbolehkannya kampanye ditempat pendidikan ini kemudian menimbulkan

---

<sup>5</sup> Namun beliau juga mengatakan bahwa akan ada peraturan terbaru nantinya. berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, peserta pemilu partai politik baru akan ditetapkan pada 14 Desember 2022. Sementara peserta pemilu anggota DPD dan paslon presiden dan wakil presiden akan ditetapkan pada 25 November 2023 Dilansir dari [Republika.co.id](https://republika.co.id), pada 29 September 2023

<sup>6</sup> Ratna Puspita, Perbolehkan Kampanye di Kampus, Ini Penjelasan KPU. *Republika*. Ahad, 24 Jul 2022, Dilansir pada Rabu, 6 Desember 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rfi2ue428/perbolehkan-kampanye-di-kampus-ini-penjelasan-kpu>

<sup>7</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548

berbagai respon dari kalangan para pakar salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy, menurut beliau kampanye di kampus tentu tidak ada masalah, tetapi akan rumit ketika diterapkan di sekolah-sekolah. “Saya kira 100 persen dari mereka (mahasiswa) sudah memiliki hak pilih. Selama kampus dapat menjaga kondusivitasnya, saya kira itu memungkinkan,” ujar Muhadjir saat menjadi narasumber pada segmen “Apa Kabar Indonesia Malam” dengan topik “Ketika Kampus dan Sekolah Jadi Ajang Kampanye” yang disiarkan secara langsung melalui kanal televisi TV One.<sup>8</sup>

Kampanye ditempat pendidikan ini kemudian menjadi problematik karena perlu menyesuaikan institusi pendidikan yang dituju dan perizinan dari ketua institui pendidikan itu sendiri. Selanjutnya timbul pertanyaan apakah seperlu dan segenting ini kampanye politik yang kemudian bisa dilakukan di institusi pendidikan, karena setidaknya diluar belajar seperti dirumah atau ditempat umum tentu ada banyak waktu yang bisa dilakukan oleh pelajar dalam melihat calon pemimpin dipilih tampil. Sehingga ketika di tempat belajar bisa setidaknya mungkin untuk fokus belajar dan tidak ada niat lain. Dalam permasalahan pemilu, bisa di katakan jika mahasiswa termasuk dalam target para politikus untuk memperoleh suara dukungan. Karena apabila kita lihat secara sekilas jumlah mahasiswa di Indonesia bisa terbilang cukup banyak. Oleh karena itu banyak politikus yang mempunyai niatan untuk menggalang dukungan dari pelajar termasuk pelajar mahasiswa yang ada di universitas.

---

<sup>8</sup> Dilansir dari <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-tanggapi-putusan-mk-terkait-kampanye-di-lembaga-pendidikan> pada 30 september 2023

Pengadaan kampanye sendiri tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati karena telah diatur di dalam Undang-undang. Universitas yang berisikan mahasiswa menjadi salah satu tempat yang akan menjadi tempat kampanye yang kemudian juga bisa jadi menyasar kesekolah-sekolah. Universitas memiliki mahasiswa yang tentunya mempunyai hak pilih ketika waktunya pemilu dilaksanakan. Hal yang menjadi masalah adalah karena mahasiswa di universitas atau siswa disekolah merupakan seorang pelajar yang setidaknya tempat pendidikan mereka tersebut adalah sebagai tempat belajar, bukan kegiatan politik.. Tempat pendidikan yang menjadi problematik ini menjadi masalah tersendiri, hal ini menjadi pertanyaan apakah memang segenting dan sepenting ini sehingga kampanye politik ditempat pendidikan dapat dilakukan, karena setidaknya tempat pendidikan merupakan proses belajar dari pelajar yang mungkin perlu steril dari politik. Penulis dalam penelitian tentang solusi mengenai tempat kampanye ini kemudian menghadirkan teori kepastian hukum sebagai perspektif.

Teori kepastian hukum bisa didefinisikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang diundangkan dengan kepastian. Dalam hal ini dikarenakan adanya kepastian hukum bisa menjalankan undang-undang secara pasti atau jelas yang kemudian dipaastikan tidak terdapat lagi suatu hal yang dipertanyakan karena mempunyai banyak arti. Seorang pakar yaitu Utrecht secara lebih lanjut menjabarkan ketika hukum dipastikan dengan jelas hal ini bisa menghindari konflik terutama tentang norma yang biasanya ada di masyarakat. Maksud ini seperti hukum mempunyai peraturan didalamnya yang

sifatnya umum yang kemudian dapat membuat seseorang mengetahui batasan yang akan dilakukan, termasuk apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Maksud kepastian hukum yang selanjutnya adalah mengenai perihal keamanan hukum ketika terjadi suatu kesewenangan dari aparat pemerintah. Hal ini bisa menjadi batasan dari seseorang untuk tidak melanggar sesuatu yang memang hal tersebut dilarang.<sup>9</sup>

Kemudian penulis juga menghadirkan teori *siyasah syar'iyah*, *siyasah syar'iyah* sendiri merupakan bagian dari hukum islam yang mempunyai sifat dinamis dan berkembang secara cepat. Uniknya, banyak yang tidak pernah berikir bahwa *ijma'* pertama pada sejarahnya yang terjadi pada sejarah fiqh para sahabat adalah *fiqh siyasah* bukan *fiqh ibadah*. Hal ini menunjukkan ada suatu hal yang penting dalam *fiqh siyasah* dengan tidak mengenyampingkan *fiqh ibadah*. *Siyasah s yar'iyah* dalam hal ini mempunyai sejarah panjang. Pada dahulu para *khulafa-arrasyidin* menyadari pentingnya ilmu kepemimpinan dan pemerintahan dalam islam, kemudian mereka menerapkannya langsung dalam dunia nyata setelah Rasulullah wafat. Keberadaan *siyasah syar'iyah* dalam penelitian ini menurut penulis perlu dilakukan untuk menawarkan perspektif lain yang setidaknya bisa menjadi tawaran atas masalah yang terjadi. *siyasah syar'iyah* sendiri merupakan konsep politik islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ananda, Gramedia Blog, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori\\_Kepastian\\_Hukum\\_Menurut\\_Jan\\_M\\_Otto](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Jan_M_Otto). Dilansir pada 16 Desember 2023

<sup>10</sup> Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perseptif Al-Qur'an. Petita, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Vol 2 Np. 1 2017. 34.

Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian ini mencoba meneliti tentang bagaimana solusi tempat kampanye politik berdasarkan peraturan perundang-undangan perspektif *siyasah syar'iyah* yang ada dalam konsep hukum islam. Keberadaan teori ini diharapkan mampu memberikan suatu perspektif yang lain yang setidaknya bisa menjadi pertimbangan hukum.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada Solusi Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PPU-XXI/2023, dan Pasal 72 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam perspektif *siyasah syar'iyah* mengenai penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye politik.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Teori Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Mekanisme Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Teori Kepastian Hukum.
2. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, setidaknya ada dua manfaat penelitian. Yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis terutama dibidang ilmu pengetahuan dapat menjadi rujukan dibidang hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

- a) bagi akademisi penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam meneliti terkait tema yang sama.

- b) bagi pemerintah penelitian ini dia diharapkan bisa menjadi model, konsep, atau pertimbangan dalam memutuskan masalah terkait.

## F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang akurat, maka perlu peneliti memaparkan metode penelitiannya, yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Solusi Tempat Kampanye Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Syar'iyah* ini adalah Yuridis Normatif.<sup>11</sup> Yuridis normatif adalah penelitian yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah ataupun norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>12</sup> Keberadaan hukum dalam pengaturan tempat kampanye yang terdapat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PPU-XXI/2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum merupakan suatu patokan bagi masyarakat tentang apa-apa yang dilarang termasuk masalah tempat kampanye dalam tempat pendidikan. Penelitian ini yang merupakan penelitian Yuridis normatif

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Raja Grafindo Persada, 2003). 13

<sup>12</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

karena penulis merasa perlu untuk menganalisis pengaturan tempat kampanye dengan penyesuaiannya daripada kebutuhan masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang-undangan, dan pendekatan konseptual, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perundangundangan yang berhubungan dengan isu terkait atau yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut
  - 1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PPU-XXI/2023
  - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan melihat pendapat dan doktrin-doktrin para paka yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian ditungkan dalam suatu konsep. Pendekatan ini kemudian dilakukan dengan mencermati konsep maupun gagasan tentang pengaturan tempat kampanye dalam dunia pendidikan, hal karena tempat



kampanye di tempat pendidikan ini bermasalah pada penerapannya yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar<sup>13</sup>

### 3. Jenis dan Bahan Hukum

Terdapat tiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Putusan Nomor 65/PPU-XXI/2023 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hal ini bisa berupa studi kepustakaan yaitu jurnal karya tulis ilmiah, skripsi, dan artikel.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133-135.

hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.<sup>14</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: Studi Dokumen dan Studi Pustaka.<sup>15</sup>

- a. Studi Dokumen, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum yang menjadi variabel daripada penelitian ini dengan meminta salinan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Putusan Nomor 65/PPU-XXI/2023 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis menulurusi bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, maupun dengan mendengarkan, pada saat ini yang relatif sudah modern penelusuran bisa dilakukan dengan melihat website-website resmi yang berkaitan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 133-135.

<sup>15</sup> Johnny, Ibrahim. *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), 394.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana solusi penerapan kampanye politik dalam dunia pendidikan. Tema kampanye politik dalam dunia pendidikan tentunya bukan merupakan penelitian baru, artinya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini.

1. Yunnita, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019. "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik.*"<sup>18</sup> Rumusan masalah; Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap masjid sebagai sarana kampanye? 2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai larangan menggunakan masjid sebagai

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo persada. Jakarta. 2007. 34.

<sup>18</sup> Yunnita, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik."

tempat kampanye?. Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* pada kampanye politik didalam masjid dan penelitian terdahulu ini juga berdasarkan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Penelitian ini mempunyai persamaan tema yaitu kampanye politik tetapi penelitian terdahulu spesifik mengenai tempat kampanye berupa masjid sedangkan penelitian penulis spesifik pada tempat kampanye di tempat pendidikan. Perbedaan kemudian berlanjut pada undang-undang yang digunakan.

2. Ari Setiawan, Bawaslu Kabupaten Subang. 2022. *“Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.”*<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang prosedur-prosedur yang dilakukan pada saat kampanye, kemudian melihat pula solusi yang ada pada pelaksanaan tersebut. Lebih lanjut penelitian ini juga membahas bagaimana pemilih yang memilih tetapi hak pilihnya tidak terdaftar di KPU. Perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis ini adalah penelitian terdahulu membahas kampanye secara umum, sedangkan penulis secara spesifik pada tempat kampanye ditempat pendidikan.
3. Dianisa Maulida Zahra, Edi Setiadi. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. *“Sanksi Pidana Pemilihan Umum Terhadap Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan*

---

<sup>19</sup> Setiawan, Ari. 2022. Problematika dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan KampanyePemilihan. Awasia: Jurnal Hukum dan Demokrasi, Vol 2, No 1(2022), 59-68.

*Umum Dihubungkan dengan Teori Demokrasi.*<sup>20</sup> Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi kompetitor equal secara hukum. Beberapa hal yang dilarang bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu salah satunya, pelaksanaan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan.

4. Fidyhan Hamdi Lubis, Putri Ramadayanti Nasution. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *“Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas.”*. Penelitian ini membahas secara spesifik mengenai kampanye yang dilakukan di universitas dan pengaturan pasal yang berkaitan yaitu pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu, menurut penelitian ini pengaturan pada pasal tersebut secara tegas melarang kampanye di universitas, sehingga ketika masih ditemukan kampanye yang dilakukan di universitas maka dalam hal ini, ini merupakan suatu pelanggaran..<sup>21</sup>
5. Vidhea Prameitha, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup 2021. *“Kewenangan Badan Pengawas Pemilu*

---

<sup>20</sup> Dianisa Maulida Zahra, Edi Setiadi. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. *Sanksi Pidana Pemilihan Umum Terhadap Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dihubungkan dengan Teori Demokrasi.*

<sup>21</sup> Fidyhan Hamdi Lubis, Putri Ramadayanti Nasution. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *“Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas.*

*Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah.*” Rumusan Masalah: Bagaimana Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ? Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah ? Penelitian ini membahas mengenai peran yang sejatinya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam upayanya untuk menegakkan hukum terutama mengenai perlindungan anak secara tidak langsung yang kemudian dianalisis berdasarkan Fiqh Siyasah, Menurut penelitian ini keberadaan Fiqh Siyasah dimana kebijakan seorang pemimpin atas masyarakat yang di pimpin tujuannya adalah untuk kemaslahatan walaupun dalam praktiknya norma tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh Badan Pengawas Pemilu yang Bertugas di Negara Indonesia ini.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Vidhea Prameitha, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup 2021. *“Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah.*

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi Yunnita yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik.”	<p>1. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap masjid sebagai sarana kampanye?</p> <p>2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye?</p>	<p>Kampanye yang dilakukan di masjid jika dilihat dari teori fungsi masjid di masa Rasulullah SAW. Memang masjid pada masa Rasulullah SAW berfungsi sebagai pusat pemerintahan termasuk politik boleh dilakukan di masjid dikarenakan pada masa itu memng belum ada lembaga-lembaga</p>	<p>Perbedaan terdapat pada objek penelitian, serta teori yang digunakan. Teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan siyasah dusturiyah.</p>

			pemerintahan yang dapat mengambil alih fungsi masjid seperti pada saat ini.	
2.	Jurnal Ari Setiawan yang berjudul “SOLUSI Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.”	<p>1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tahapan kampanye?</p> <p>2. Bagaimana SOLUSI masyarakat pendukung calon yang melaksanakan kampanye?</p>	Peraturan terkait kampanye yang berlaku sekarang ini, sangat membatasi tindakan pengawas Pemilu di lapangan karena limitasi ketentuan yang diberikan. Pada kenyataannya masih terdapat celah hukum yang memungkinkan dugaan pelanggaran Pemilu (baik itu	Perbedaan dengan jurnal Ari setiawan terdapat pada objek penelitian dan teori yang digunakan dalam analisis objek, yang mana penelitian ini ber objek pada kampanye yang dilakukan di tempat



			saat tahap kampanye maupun saat tahapan-tahapan lainnya).	pendidikan dan menggunakan teori efektivitas hukum dan fiqh siyasah.
3.	Jurnal Maulida Zahra, Edi Setiadi yang berjudul “Sanksi Pidana Pemilihan Umum Terhadap Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis Ditinjau dari	1. Bagaimana implementasi sanksi pidana pemilihan umum pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis? 2. Bagaimana keterangan	Sanksi pidana dalam pembuatan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dalam pemilu legislatif, ketentuan pidana terhadap pelanggaran kampanye di tempat terlarang, diatur dalam ketentuan Pasal 521 UU 7 tahun 2017 yang mengamankan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi objek, yang mana jurnal Maulida Zahra berfokus pada sanksi pidana, sedangkan penelitian ini berfokus pada masalah kampanye

	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p> <p>Dihubungkan dengan Teori Demokrasi.”</p>	<p>saksi-saksi dalam praktik sanksi pidana pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan pada pemilu calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis?</p>	<p>bahwa: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye</p>	<p>politik di tempat pendidikan. Selain itu, analisis penelitian ini menggunakan perspektif teori efektivitas hukum dan fiqh siyasah.</p>
4.	<p>“<i>SOLUSI Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas.</i>”.</p> <p>Fidyan Hamdi Lubis, Putri Ramadayanti Nasution, 2023. Jurnal Fakultas</p>	<p>Bagaimana SOLUSI Penyelenggaraan Kampanye Politik Di Lingkungan Universitas?</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Kampanye yang dilakukan di universitas di atur oleh Negara di dalam pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu, yang isinya melarang untuk</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang Kampanye yang dilakukan di universitas secara spesifik,</p>

	Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.		melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan serta tempat ibadah. Maka dari UU tersebut bisa kita simpulkan bahwa melakukan tindakan kampanye di Universitas merupakan pelanggaran karena Universitas juga termasuk kedalam sektor pendidikan.	sedangkan penelitian ini membahas tentang keseluruhan dunia pendidikan.
5.	<i>Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum</i>	Bagaimana Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan	Penelitian ini membahas Peran Badan Pengawas Pemilu dalam	Penelitian ini berfokus pada penegakan huku

	<p><i>Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah.</i></p> <p>Vidhea Prameitha, 2021. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup.</p>	<p>Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?</p> <p>Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah ?</p>	<p>upaya penegakan hukum perlindungan anak saat kampanye ditinjau dari Fiqh Siyasah ialah bahwa tugas dan peran Badan Pengawas Pemilu dengan norma Fiqh Siyasah dimana kebijakan seorang pemimpin atas masyarakat yang di pimpin tujuannya adalah untuk kemaslahatan walaupun dalam praktiknya norma tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh Badan Pengawas</p>	<p>kamapnye ketika dilakukan pada seorang anak yang notabene merupakan pelajar di sekolah. Sedangkan penulis berfokus pada anak-anak dan remaja disekolah.</p>
--	---	---	--	--

			Pemilu yang Bertugas di Negara Indonesia ini	
--	--	--	--	--

## H. Sistematika Penulisan

BAB 1 penelitian ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. BAB I ini merupakan dasar atau pengenalan dari inti masalah yang akan penulis teliti.

Kemudian pada BAB II dalam penelitian skripsi ini membahas tentang kajian pustaka atau kajian teori dan konsep. Keberadaan masalah dalam penelitian ini kemudian penulis cantumkan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga terdapat metode penelitian sendiri terdiri dari jenis, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Keberadaan metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, tanpa metode penelitian tentu sulit penelitian dapat dengan baik diteliti

Selanjutnya pada BAB III dalam hal ini berupa pembahasan, pembahasan. Pembahasan merupakan intisari dari suatu penelitian, suatu penelitian dapat dilihat dan diukur berdasarkan pada bab pembahasan ini. Pembahasan kemudian menguraikan panjang lebar mengenai sejauh mana masalah yang terjadi diatasi dengan berbagai perspektif yang dihadirkan.

Yang terakhir adalah BAB IV, pada penelitian hukum normatif bab ini merupakan BAB terakhir ketika penelitian telah dijelaskan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian disimpulkan dengan jelas dalam bab ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tempat Kampanye Politik

##### 1. Pengertian tempat kampanye politik

Pengertian tempat kampanye politik, sebelum menjelaskan apa itu tempat kampanye politik, kampanye politik sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu kampanye dan politik. Menurut pakar yaitu Roger dan Storey seperti dikutip Gun Gun beliau menjelaskan bahwa dalam kampanye politik terdapat istilah komunikasi. Komunikasi politik kampanye menurut beliau adalah beberapa kegiatan yang dilakukan komunikasi yang berencana dengan tujuan menciptakan suatu efek pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu<sup>23</sup> Sedangkan politik berarti serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan membuat keputusan dalam kelompok, atau bentuk-bentuk hubungan kekuasaan antara individu, seperti distribusi sumber daya atau statusnya.<sup>24</sup> Kampanye Politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.<sup>25</sup> Kampanye politik dilakukan oleh kandidat politik atau partai politik untuk memperoleh

---

<sup>23</sup> Gun Gun Heryanto dan Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) h. 33

<sup>24</sup> <https://www.liputan6.com/hot/read/5308489/apa-itu-politik-asal-usul-pengertian-pendapat-ahli-dan-sistemnya?page=2>

<sup>25</sup> Venus Antar, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekaatam Media, 2004), 20.

dukungan publik dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih, memperkenalkan visi dan program politik, serta memenangkan suara dalam pemilihan.<sup>26</sup>

Kampanye politik adalah penerapan konsep dan bisa juga dikatakan sebagai strategi untuk mendapatkan pendukung yang aplikasinya adalah merujuk pada arah politik. Hal ini kemudian memunculkan persaingan yang relative ketat dalam dunia politik dengan Singkatnya, kampanye politik dalam hal ini dikatakan sebagai nsep tawaran atas kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini kemudian diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang kerap kali ada oleh dari partai yang bersangkutan atau calon itu sendiri, penawaran diri dalam bingkai politik ini sejatinya bukan hal untuk menjual nama ataupun menjual jasa atas suatu hal. Jika rujukannya dalam marketing maka seorang rakyat dapat di artikan sebagai subjek sehingga setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat haruslah dijadikan sebagai langkah awal dalam penyusunan program kerja. Sehingga marketing politik dapat menjadi media untuk menjaga hubungan dengan pemilih agar terbentuknya kepercayaan dan dukungan yang kuat.<sup>27</sup>

Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kampanye kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih

---

<sup>26</sup> Seiring waktu, kampanye telah mengalami perubahan dalam hal strategi, teknik komunikasi, dan penggunaan media. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-kampanye-sejarah-perkembangan-dan-jenisnya/>

<sup>27</sup> Haroen, Dewi. 2014. Personal Branding. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 12.



dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.<sup>28</sup> Permasalahan dari kampanye politik merupakan masalah rumit yang penyelesaiannya tidak bisa hanya berkedip mata. Penyelesaian masalah kampanye politik perlu dasar-dasar pemahaman undang-undang yang baik. Dalam penelitian ini kampanye politik merupakan variabel bebas. Keberadaan kampanye pemilu perlu inisiatif dari berbagai teori, dalam penelitian ini penulis menghadirkan teori efektivitas hukum dan siyasah syar'iyah.

Jika kita menjelaskan apa yang dimaksud dari tempat kampanye politik. Tempat kampanye politik sendiri secara sederhana adalah sarana atau tempat dilakukannya kampanye politik. Tempat kampanye politik menyeluruh diperbagai tempat, selama tempat tersebut tidak dilarang untuk ditempati kampanye politik. Jika kita melihat hal yang terjadi dilapangan kampanye politik biasanya dilakukan di lapangan, atau gedung-gedung non pemerintah. Dalam penelitian ini tempat kampanye politik menjadi masalah karena diterapkan dipendidikan dan hal ini diperbolehkan. Perbolehan ini jikalau sudah mendapatkan izin dari penanggung jawab instansi terkait dan tidak memakai atribut kampanye.

---

<sup>28</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

## 2. Macam-macam kampanye politik

Menurut beberapa literatur, kampanye politik dapat dikategorikan dalam beberapa macam, yaitu:

a) *Product Oriented Campaign*

Kampanye ini mengarah pada produk yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan finansial, biasanya berada dikalangan ekonomi dan bisnis. Hal ini dilakukan dengan cara membangun nama baik perusahaan, pererongan dan lain sebagainya didalam perusahaan tersebut.

b) *Candidate Oriented Campaign*

Kampanye yang mengarah pada kandidat untuk memenangkan suatu hal dalam dunia politik. Kampanye model ini kemudian mencoba meraih kekuasaan dengan menduduki jabatan tertentu dengan cara memenangkan pemilihan umum.

c) *Ideologically or Cause Oriented Campaign*

Kampanye ini berdimensi pada sosial yang memiliki sifat khusus. Hal ini dilakukan dengan cara menyingkronkan sifat dan perilaku sesuai masyarakat yang dituju.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Umaimah Wahid, Komunikasi Politik ; Teori, Konsep dan Aplikasi Di Era Media Baru. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016. 178.

## B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berasal dari dua suku kata yaitu “pasti” dan “hukum”. Kata pasti sendiri mempunyai arti tentu, sudah tetap, mutlak, dan hal yang sudah tetap atau tentu.<sup>30</sup> Secara etimologi kata “kepastian” dalam hal ini mempunyai kaitan dengan dengan asas kebenaran. Hal ini merupakan sebuah hal yang sudah jelas dapat dijalankan secara benar dalam hukum. Jika dilihat secara logika deduktif kedudukan daripada kepastian hukum adalah sebagai *premis mayor*, kemudian *premis minor* adalah kejadian nyata yang konkret. Kemudian dengan logika tertutup dapat diperoleh konklusi. Keberadaan konklusi ini diharuskan merupakan suatu hal yang sudah pasti karena seseorang akan berpegangan pada hal ini. Ketika hal ini menjadi pegangan diharapkan masyarakat akan hidup tertib. Oleh sebab ini, keberadaan kepastian hukum ini sendiri akan menggiring masyarakat pada suatu ketertiban.<sup>31</sup>

Keberadaan dari teori kepastian hukum ini mempunyai beberapa pendapat mengenai keberadaan kepastian hukum ini sendiri oleh pakar dan ilmuwan. Maksud daripada kepastian hukum ini seperti yang dijelaskan oleh Frans Magnis Suseno, beliau menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan suatu kejelasan norma, norma ini kemudian diaplikasikan sebagai pedoman oleh

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

masyarakat yang mempunyai ikatan dengan peraturan tersebut itu sendiri.<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan agar supaya hukum yang dilakukan berjalan sesuai apa yang sudah diatur, sehingga ketika melakukan perbuatan, maka konsekuensi yang didapatkan adalah atas keputusan yang telah dibuat sendiri.<sup>33</sup> Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas kepastian hukum bisa dikatakan sebagai suatu hal yang menjadi jaminan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, dan masyarakat tersebut mempunyai keterikatan dengan pedoman atau aturan itu sendiri.

Dengan adanya kepastian hukum, hal ini akan menjadi batasan dan pedoman bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Keberadaan tingkah laku ini tentunya harus diseleraskan dengan keberadaan hukum yang berlaku, ataupun bisa sebaliknya. Tanpa keberadaan kepastian hukum seseorang tidak mempunyai pedoman atau acuan dari sejauh mana perbuatannya berjalan dengan baik dan tidak melanggar ketentuan apapun. Keberadaan kepastian hukum merupakan suatu hal yang dinilai merupakan hal yang positif, hal ini dikarenakan hukum mampu mengatur seseorang dalam bermasyarakat dengan baik. Kemudian keberadaan dari pedoman yang biasanya tertuang dalam hukum positif sejatinya harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan daripada kepastian hukum ini merupakan keadaan yang sudah pasti.

---

<sup>32</sup> Frans Magnis-Suseno, "*Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*" Jakarta: Gramedia, 1993. 79.

<sup>33</sup> Ananda, Gramedia Blog. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori\\_Kepastian\\_Hukum\\_Menurut\\_Jan\\_M\\_Otto](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Jan_M_Otto). Dilansir pada 16 Desember 2023

Konsep ideal dari adanya kepastian hukum kemudian dijelaskan oleh beberapa pakar, salah satunya Gustav Radbruch, beliau sendiri menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan “*Sicherheit des Rechts selbst*” yang mempunyai makna kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Beliau lalu memaparkan bahwa dalam teori kepastian hukum setidaknya ada empat hal pokok yang terdapat hubungan teori kepastian hukum, empat hal pokok yang beliau maksud adalah sebagai berikut:

1. Hukum merupakan sesuatu yang positif, artinya hukum adalah peraturan dalam perundang-undangan.
2. Hukum berdasarkan pada suatu fakta, artinya keberadaan hukum didasarkan pada sesuatu yang nyata.
3. Fakta yang dirumuskan tidak menimbulkan kekeliruan dan menimbulkan multitafsir sehingga perumusannya harus jelas.
4. Hukum positif tidak boleh sering dirubah sehingga berubah-ubah.<sup>34</sup>

Penjelasan beliau yang telah dipaparkan diatas merupakan pandangannya mengenai kepastian hukum, menurut beliau adanya kepastian hukum merupakan hasil daripada keberadaan hukum itu sendiri.

Penjelasan mengenai kepastian hukum kemudian juga dijelaskan oleh Jan M. Otto, menurut beliau kepastian hukum tidak hanya tentang kepastian yuridis yang terdapat pada undang-undang, lebih dari ini menurut beliau kepastian hukum mempunyai beberapa persyaratan didalamnya, beberapa hal

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

yang disyaratkan didalam kepastian hukum menurut beliau adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum yang memuat hukum yang ada harus jelas, jernih, dan konsisten serta kemudian bisa didapatkan dengan takses yang tidak sulit. Peraturan ini juga harus diterbitkan kekuasaan negara yang berwenang.
2. Instansi-instansi yang berwenang bisa menjalankan peraturan produk hukum secara konsisten dan bisa tunduk maupun taat kepadanya.
3. Sebagian besar masyarakat pada suatu negara mempunyai prinsip untuk menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu, tingkah laku masyarakat yang berkaitan pun bisa mensesuaikan dengan aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan mempunyai sifat yang mandiri, maksudnya hakim tidak diperkenankan berpihak ketika penerapan peraturan yang dilakukan konsiten pada saat hakim menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan bisa dengan konkrit dijalankan.<sup>35</sup>

Melihat dari persyaratan yang telah disebutkan oleh Jan M. Otto mengenai kepastian hukum hal ini menegaskan bahwa suatu kepastian hukum berhasil dilakukan ketika apa yang menjadi substansi hukum ini telah mampu dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Keberadaan hukum yang bisa menjadi kepastian hukum adalah hukum yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ada cerminan kebudayaan masyarakat tersebut.

---

<sup>35</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

Teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh beliau ini biasanya juga dikenal dengan istilah *legal certainty*. *Legal certainty* sendiri merupakan kepastian hukum yang dapat mengandung arti keserasian antara negara dan masyarakatnya, yang kemudian masyarakat tersebut memahami tentang sistem hukum yang terdapat pada negara itu sendiri. Kepastian hukum ini memiliki sifat yang mengarah pada yuridis. Dalam hal ini konsep kepastian hukum tetap mengarah pada lima hal yang disyaratkan oleh Jan M. Otto diatas. Beliau kemudian berpendapat bahwa keberadaan hukum haruslah dijelaskan dengan baik oleh aparat penegak hukum untuk kepastian hukum itu sendiri.<sup>36</sup>

### C. *Siyasah Syar'iyah*

#### 1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Dalam membahas teori termasuk dari konsep dalam *siyasah syar'iyah*, pertama yang perlu dibahas adalah mengenai definisi atau pengertian. Dalam pengertian secara istilah *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* atau sesuatu yang berarti *syar'i* yang artinya mencakup peraturan-peraturan atau politik-politik. Kemudian jika kita mengartikan secara bahasa menurut salah satu ilmuan yaitu Ibnu Akil, beliau mendefinisikan bahwa *siyasah syar'iyah* ialah suatu kegiatan yang secara praktis mampu membawa manusia lebih mengarah pada kemaslahatan atau kebaikan daripada mengarah pada kemafsadatan atau

---

<sup>36</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel Otto (et.all), 2012, Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, h. 122.

menghindari dari suatu kerusakan atau kejelekan.<sup>37</sup> Kemudian salah satu ulama yang lain yaitu Abdul wahab Khallaf, memberikan definisi berbeda dalam hal ini, menurut beliau siyasah syariyyah merupakan suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu. Jika menurut Abdul ‘Al ‘Atwah, siyasah syariyyah adalah: “Kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.” Dari beberapa definisi yang dipaparkan diatas bisa dikatakan bahwa siyasah syar’iyah adalah suatu aturan dalam islam yang mengatur sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya.<sup>38</sup>

Merujuk pada pengertian yang telah didefinisikan diatas, bisa dikatakan bahwa *siyasah syar’iyyah* adalah suatu cabang keilmuan dalam islam yang secara konsep membahas mengenai dasar dan ruh dalam ajaran islam yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>39</sup> Lebih daripada hal ini, mengarah pada apa yang telah dijelaskan diatas bisa difahami bahwa siyasah syar’iyah ialah fiqh yang dikaitkan dengan otoritas politik. Korelasi fiqh siyasah dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis terhadap kepemimpinan Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya, termasuk kampanye politik para khalifah. Kemudian penulis benturkan

<sup>37</sup> Wahbah zuhaily.”Ushul Fiqh”.kuliyyat da’wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

<sup>38</sup> Dr. Akram Kassab, ‘Al Siyasah Al Syar’iyyah, Mabadi’ Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir’ (Makalah Jurnal Online International Union for Muslem Scholars (IUMS). 6.

<sup>39</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 26.



dengan fenomena-fenomena kampanye politik yang terjadi di masa sekarang, termasuk pada wilayah pendidikan.

## 2. Dasar Hukum Siyasa Syar'iyah

Dasar hukum kehujjahan *siyasa syar'iyah* salah satunya terdapat pada Surat An Nisa ayat 58 dan 59. Salah satu ilmuwan yaitu Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan banyak hal yang dalam hal ini masuk dalam kajian *siyasa syar'iyah*. Beliau sendiri menjelaskan mengenai pokok dari salah satu sumber kehujjahan *siyasa syar'iyah* seperti yang terdapat pada firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59 yang mempunyai arti:

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(QS. An Nisa': 58-59)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ayat tersebut menurut beliau adalah sebuah dasar atau landasan dalam menjalani hidup seorang muslimin. Hal berkaitan daripada penguasa dan rakyat yang sama-sama mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Secara rinci pada ayat pertama dijelaskan bahwa seorang pemimpin mempunyai suatu kewajiban dan juga mempunyai suatu kewenangan atas sesuatu. Kemudian pada ayat kedua dijelaskan pula mengenai kewajiban dari rakyat terhadap penguasa

atau pemimpinnya. mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa yang ke 59).

### 3. Obyek dan Metode

Dalam konsep atau teori *siyasaḥ syar'iyah*, seorang penguasa bisa mengatur kebijakan yang akan dilakukannya dalam segala aspek untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpin olehnya. Hal ini didasarkan pada hak dan wewenang pemimpin ketika mempunyai kekuasaan. Misalkan dalam hal ini dalam bidang perekonomian rakyatnya. Secara lebih detail seorang pakar yaitu Imam al Mawardi, beliau menjelaskan beberapa hal yang termasuk dalam kekuasaan seorang pemimpin. Diantara kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqduḥ Imamah* yang berarti tatacara kepemimpinan yang harus dilakukan sesuai ketentuan syara'.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* yang mempunyai arti pengangkatan perangkat pemerintahan dengan konsep (*wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*)
- c. *Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd*, berarti pada pelantikan pejabat dari paling bawah sampai paling atas seperti gubernur dan lain sebagainya.
- d. *Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih*, yang mempunyai maksud berhak berperang dengan para pemberontak atau yang dikenal sebagai *riddah*.
- e. *Wilayatu al-qadha*, berarti cakupan kewenangan dalam mengangkat perangkat peradilan seperti hakim dan lainnya.

- f. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan dalam pemutusan sengketa diantara rakyatnya.
- g. *Wilayatun niqabah*, berarti berhak dalam wewenang sensus penduduk.
- h. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat*, mempunyai arti hak dan wewenang untuk menjadi imam shalat maupun menyuruh seseorang untuk menjadi imam shalat.
- i. *Wilayah 'ala al-hajj*, Dalam hal merupakan kewenangan dalam mengatur jamaah haji.
- j. *Wilayah 'ala al-shadaqat*, yaitu mengenai wewenang dalam mengatur zakat, shadaqah, infaq dan sejenisnya, dimulai dengan pembuatan struktural sampai mebagikannya kepada yang berhak..
- k. *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, mempunyai arti kewenangan mengatur harta rampasan hasil perang yang didapat.
- l. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, mempunyai arti hak dan wewenang dalam penetapan bea cukai perpajakan.
- m. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, Penguasa mempunyai kewenangan atas bagaimana mengatur status daerah kekuasaannya.
- n. *Ihya'u al-mawat wa ikhraj al-miyah*, mempunyai makna kewenangan dalam memberikan izin atas status kepemilikan tanah baik maupun tidak bertuan termasuk penemuan mata-air.

- o. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, yaitu kewenangan untuk menentukan dan memutuskan batas wilayah dalam negara, ataupun mengenai wilayah keragaman alam.
- p. *Wilayah Fi ahkami al- iqtha'*, mempunyai maksud wewenang dalam memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan masyarakatnya.
- q. *Wilayah fi wadh'i dîwân*, mempunyai arti hak dan kewenangan dalam penetapan lembaga yang menjadi pengurusan atas kekuasaan dalam pejabat-pejabat yang terkait.
- r. *Wilayah fi ahkami al- jarâim*, dalam hal yang dimaksud adalah kewenangan pada pelanggaran yang dilakukan dan hukum yang akan diterapkan pada pelanggar, baik ini kekuasaan dalam bidang hukum pidana atau yang lainnya.
- s. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, yang dimaksud dalam hal ini adalah kewenangan dalam menetapkan lembaga yang mempunyai tugas dalam bidang pengawasan.

Dalam hak dan kewajiban penguasa yang meliputi pengangkatan dari aparatur pemerintahan merupakan suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik. Hal ini juga perlu mengangkat para menteri yang mempunyai karakter jujur dan amanah dalam menjalankan suatu pekerjaan. Karena dalam hal ini misalkan mengangkat pejabat yang bertugas dalam urusan keuangan, tentu dalam hal ini perlu mengangkat pejabat yang amanah, jujur, dan tidak

gampang diremehkan masyarakat. Jika ditarik dalam kajian *siyasah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum tentu dalam hal ini adalah tugas daripada penguasa, lebih lanjut misalkan dalam bidang perdilan atau pengadilan. Seperti yang kita ketahui proses peradilan sangat penting untuk dilakukan ketika mengidentifikasi kesalahan yang dibuat..<sup>40</sup>

Salah satu ilmuan yaitu Ibnu Qayyim kemudian mengkaji secara luas masalah *siyasah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang kemungkinan tidak dijelaskan secara terperinci dalam nash maupun hadits. Lebih lanjut uraian yang beliau jelaskan kemudian juga mengarah pada hukum acara peradilan. Kemudian beliau menjelaskan permasalahan yang mana dalam pelanggaran masalah tersebut termasuk dalam kategori *siyasah syar'iyah*. Misalkan dalam hal ini didasarkan pada ketajaman naluri dan mata batin hakim, *amarat* atau melihat pertanda dengan ciri-ciri yang cukup kuat dan *qarâin* yang memperlihatkan mengenai adanya sebuah indikasi yang tersembunyi. Lebih lanjut kemudian beliau juga menjelaskan dengan penetapan hukum yang didasarkan pada al-Qurah atau dengan cara yang salah, misalkan saksi orang kafir, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Beberapa argumentasi yang muncul yang kemudian menjadi pondasi dari suatu kebijakan politik dalam syariat adalah apa-apa yang

---

<sup>40</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), 125

<sup>41</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

telah dijelaskan diatas. Hal ini bisa dikatakan bahwa apa-apa yang diajarkan oleh islam tidak lain adalah untuk keadilan yang baik, kemaslahatan bersama, dan kebahagiaan didunia maupun kebahagiaan diakhirat. Oleh sebab itu misalnya Nash al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci dari suatu masalah tetapi menunjukkan keadilan yang nyata, tentu dalam hal itulah huku dari Allah berlaku, hal kemudian tentulah tidak akan berseberangan dengan syari'at.

Kemudian ketika kita melihat dalam bukti sejarah mengenai penegakan hukum yang terjadi contohnya pada masa Khulafaur-Rasyidin tentu dalam hal ini mengarah pada kebijakan-kebijakan siyasah yang ditungkan dalam hukum. Jika kita melihat contoh-contoh yang telah terjadi pada masa tersebut diantaranya yaitu; ketika Ustman bertindak dengan membakar catatan-catatan wahyu yangmana hal tersebut merupakan kepunyaan para sahabat secara perorangan, kemudian beliau jadikan satu dalam mushaf Imam.

Jika kita telusuri lebih mendalam, hal ini tentu tidak terdapat sumber yang mengatur teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, namun dalam hal ini kebijakan politik Utsman yang mempunyai tujuan kemaslahatan rakyat yang kemudian mendapatkan persetujuan dari sebagian besar dari sahabat-sahabat hal ini mengindikasikan keabsahan perbuatan tersebut. Contoh yang lain adalah pada saat Sayyidina Ali R.A memberikan hukuman dengan membakar kaum zindik sebagai hukuman agar jera dari perbuatan yang dilakukan, memenculkan

persepsi bahwa hal ini merupakan kejahatan. Padahal Rasulullah sendiri membenci ketika menerapkan hukuma dengan dibakar. Kedua contoh diatas menjadi bukti akan keabsahan suatu perbuatan dalam *siyasah syar'iyah* melihat pada kewenangan pemimpin dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi.

**BAB III**

**SOLUSI TEMPAT KAMPANYE POLITIK BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF TEORI  
KEPASTIAN HUKUM DAN *SIYASAH SYAR'IIYAH***

**A. Pengaturan Tempat Kampanye Politik Dalam Peraturan Perundang-  
Undangan Perspektif Teori Kepastian Hukum**

Kampanye politik dalam dunia pendidikan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh para calon untuk mendapatkan suara dalam pemilu dalam dunia pendidikan. Aktifitas atau kegiatan ini dengan berbagai macam, seperti seminar, pengadaan pamflet, atau aktifitas lainnya yang berhubungan dengan pemilu. Cakupan dunia pendidikan dalam hal ini tidak hanya universitas, seperti yang kita ketahui dunia pendidikan menyeluruh mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah. Kelas dalam melakukan kampanye setidaknya bisa dilakukan dalam dunia sekolah menengah atau pada ranah universitas. Hal yang terjadi dalam penerapannya justru menjadi diskusi hangat ketika diterapkannya kampanye didunia pendidikan ini. Pro-kontrapun muncul, berbagai alasan kemudian muncul apakah perlu melakukan kegiatan kampanye politik didunia pendidikan. Desas-desus terkait penerapan kampanye didunia pendidikan perlu melihat aturan terkait dari kampanye ini. Berikut ini penulis paparkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai kampanye didunia pendidikan.



## **1. Aturan Tempat kampanye politik dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang dibentuk dengan dasar untuk kepentingan nasional hal ini kemudian didasarkan pada maktub pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini karena perlu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat supaya mendapatkan wakil rakyat dan susunan pemerintah yang tidak melanggar pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsideran undang-undang ini kemudian dilanjutkan bahwa adanya undang-undang ini ini untuk pengaturan pemilihan umum yang dirasa sangat diperlukan kepastian hukum, konsistensi, dan pemilihan yang baik dalam mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis dan memiliki integritas.<sup>42</sup>

Perlunya pengaturan mengenai pemilihan umum sesuai apa yang telah ada pada Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Keberadaan dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 ini diharapkan bisa mewujudkan kedaulatan rakyat terutama tentang

---

<sup>42</sup> Konsideran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

demokrasi yang ditungkan dalam pemilihan umum. Pengaturan dalam undang-undang ini mencakup dari pemerintahan paling atas yaitu pemilihan presiden sampai pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Tujuan selanjutnya adalah sebagai bentuk integritas, demokrasi, dan kepastian hukum. Demokrasi yang kemudian dilakukan dalam bingkai pemilihan umum menjadi salah satu kedaulatan rakyat yang perlu dilakukan. Kepastian hukum menjadi elemen yang sangat penting. Tanpa kepastian hukum dirasa akan sulit untuk mengatur sesuatu terutama terkait pemilihan umum. Efek dari tidak adanya kepastian hukum misalnya, akan terjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan.

Jika kita melihat perihal mengingat yang terdapat dalam undang-undang ini, perihal mengingat tersebut menjelaskan bahwa undang-undang ini juga berdasarkan Pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika kita rinci Pasal 1 ayat (2) berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 5 ayat (1) berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 6A berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang Anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.<sup>43</sup>

Kemudian pada pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum". Pasal 20 ayat (1) dan (2) (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 22C ayat (1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. (2). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 22E berbunyi Pemilihan Umum terdiri 2 bentuk, yaitu Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif. Pasal 22E (7) Pemilihan Umum Legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>44</sup>

Pengaturan mengenai kampanye pemilu dalam undang-undang ini kemudian dijelaskan pada Bagian Empat tentang larangan dalam kampanye, yaitu pasal 280 ayat (1). Bunyi dari pasal 280 ayat (1) ini adalah a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>44</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin b berbunyi suatu kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin c mengatakan adanya indikasi menghina dalam bentuk SARA diantaranya agama, suku, ras, dan lain sebagainya dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Kemudian pada poin d menjelaskan tentang bentuk penghasutan dan mengadu domba pada masyarakat atau seorang pribadi. Pada poin e dijelaskan bahwa dilarang mengganggu ketertiban umum. Poin f kemudian menjelaskan bahwa tidak boleh dalam bentuk kekerasan atau mengajak seseorang untuk melakukan kekerasan, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau para peserta pemilu yang lainnya.

Merujuk pada poin g Pasal 280 ayat (1) menjelaskan pelarangan untuk tidak merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu. Poin selanjutnya yaitu poin h lalu menjelaskan ketidakbolehan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang kemudian dijelaskan pada poin i tentang larangan supaya tidak membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Kemudian dilanjutkan dengan tidak memberikan uang atau materi lainnya pada para peserta Kampanye pemilu.

Larangan pada pasal ini menjelaskan bagaimana supaya pemilu berjalan lancar tanpa adanya suatu kejadian yang dapat mengganggu proses pemilu termasuk ketika melakukan kampanye. Larangan-larangan dalam melakukan kampanye pemilu atau yang biasanya dikenal dengan

kampanye politik kemudian dijelaskan rinci dalam pasal dan ayat ini. Pasal ini sendiri berisikan dua ayat dan pada ayat (1) terdapat 10 poin. Pada pasal 280 ayat (1) poin h kemudian melarang melakukan kampanye politik di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan ditempat pendidikan. Kampanye politik ditempat pendidikan pada poin ini kemudian dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan undang-undang ini. Penjelasan dari maksud tempat pendidikan dalam hal ini adalah adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.<sup>45</sup>

Konsekuensi dari pelanggaran pasal atau peraturan diatas kemudian dijelaskan dalam pasal 521 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang setidaknya diatur pada poin a. Poin a ini kemudian menjelaskan konsekuensi yangmana jika setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar apa-apa dalam pelaksanaan kampanye Pemilu seperti apa yang telah ada pada Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dengan teknis dilaporkan ke Bawaslu terlebih dahulu seperti yang terdapat pada pasal 314 yang berbunyi dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja

---

<sup>45</sup> Cakupan pendidikan tentu menyeluruh dari tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas.

melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) dan ayat (21) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada KPK.

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023**

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang masih baru. Keberadaan putusan ini sempat menjadi polemik dalam masyarakat. Putusan MK ini kemudian menjelaskan beberapa poin yang menjadi putusannya. Salah satunya adalah mengenai eksistensi keberadaan pasal Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Polemik keberadaan Pasal 280 ayat (1) huruf h ini menurut Mahkamah Konstitusi mengalami sedikit pada frase-nya. Dijelaskan bahwa frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" berseberangan dengan apa yang telah ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;<sup>46</sup>

Lebih lanjut kemudian MK memutuskan terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h ini. Putusan MK kemudian menyatakan bahwasannya Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

---

<sup>46</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak terdapat makna yang mengidentifikasi pengecualian dalam hal ini. Hal ini misalkan kampanye ditempat pendidikan tersebut sudah mempunyai perizinan resmi dan penanggung jawab dan tidak terdapat atribut kampanye yang digunakan. Lebih lanjut kemudian dalam hal ini MK “memperbolehkan” kampanye politik didunia pendidikan selama tidak memakai atribut kampanye pembedaan ini kemudian “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”<sup>47</sup>

Oleh hal ini setidaknya bunyi dari Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi lengkap yaitu: “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Pihak penanggung jawab disini kemungkinan jika lembaga pendidikannya berupa sekolah adalah kepala sekolah, jika berupa yayasan maka ketua yayasan, dan jika merupakan universitas kemungkinan yang dimaksud “Penanggung Jawab” dalam hal ini adalah rector. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

<sup>48</sup> Keberadaan atribut kampanye tentunya menjadi suatu yang sangat sensitif hal ini karena ditakutkan akan mengganggu aktifitas belajar para siswa atau mahasiswa di tempat pendidikan.

### **3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ini dibentuk berdasarkan hasil evaluasi mengenai teknis prosedur kampanye pada tahun 2019, kemudian disarkan pada tindak lanjut dari Undang-Undang No 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Sejarah yang ada pada adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini kemudian dijelaskan bahwa perlu perubahan dan pencabutan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam poin menimbang ini dijelaskan lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan yang ada sebelumnya secara singkat.<sup>49</sup>

Selain perihal menimbang diatas, dalam perihal mengingkat disebutkan beberapa dasar atau hirarki atas adanya peraturan komisi pemilihan ini, dalam hal ini setidaknya ada 3 undang-undang atau peraturan. Undang-Undang atau peraturan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang  
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>49</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.



- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>50</sup>

Melihat dari beberapa poin pada perihal mengingat peraturan komisi pemilihan umum ini menandakan bahwa pengaturan pemilihan umum cukup rumit.

Peraturan ini kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kampanye pemilihan umum, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada kampanye pemilihan umum. Larangan kampanye pemilihan umum dalam peraturan ini setidaknya terdapat pada BAB VIII tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum. Jika kita melihat peraturan ini mengenai SOLUSI kampanye politik terutama ditempat pendidikan, peraturan ini setidaknya menjelaskan pada pasal 72 ayat (1), yang mana dalam huruf h dijelaskan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.<sup>51</sup> Pengaturan mengenai larangan kampanye pemilihan umum seperti yang dijelaskan oleh peraturan ini setidaknya tidak jauh beda dengan pengaturan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini kemungkinan karena pengaturan pada peraturan ini sebagai aturan teknis dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>50</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.

<sup>51</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.

#### 4. Analisis yuridis tempat kampanye dalam perspektif Teori Kepastian Hukum

Tempat pendidikan merupakan kalimat yang terdiri dari dua suku kata yaitu tempat dan pendidikan. Tempat merupakan suatu hal yang digunakan untuk menaruh sesuatu, misalkan menyimpan, meletakkan, dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Berbeda dengan tempat, Pendidikan seperti yang didefinisikan oleh Plato merupakan suatu yang mampu menjaga pikiran sehat dan keadaan jasmani seseorang. Dalam suatu negara yaitu Indonesia, keberadaan pendidikan diatur berdasarkan undang-undang. Tujuan dari adanya pendidikan dalam skala nasional adalah untuk pengembangan peserta didik dari potensi-potensi yang mereka miliki. Tujuannya tidak lain adalah supaya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlakul karimah yang bagus, mempunyai ilmu, dan lain sebagainya yang dapat menjadi warga negara yang mempunyai tanggung jawab dan demokratis.<sup>53</sup>

Tujuan dari adanya pendidikan banyak dikemukakan oleh para Ilmuan, salah satunya Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa suatu pendidikan merupakan suatu fungsi daripada suatu negara yang perlu dilakukan, hal ini setidaknya untuk kemajuan negara itu sendiri. Keberadaan negara menurut beliau adalah institusi tertinggi yang

---

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>53</sup> Laudia Tysara "Pengertian Pendidikan , Pahami Tujuannya Menurut Undang-Undang". Liputan 6.com. 28 Juni 2023. Diakses pada 20 November 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5310230/pengertian-pendidikan-pahami-tujuannya-menurut-undang-undang?page=2>

seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Adanya pendidikan adalah sebagai bekal untuk melakukan sesuatu. Keberadaan pendidikan ini seharusnya bisa dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai, dengan hasil analisis psikologis, dan mampu mengikuti perkembangan dengan bertahap, baik dari segi fisik maupun batin.<sup>54</sup>

Melihat dari pengertian dan tujuan adanya pendidikan diatas menandakan bahwa tempat pendidikan merupakan tempat yang sangat penting dan mulia. Artinya keberadaan tempat pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Keberadaan tempat pendidikan merupakan suatu tempat yang digunakan para pelajar untuk belajar, mencari ilmu. Guru sebagai seorang tenaga pendidikan mengajar pelajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan tempat pendidikan formal di Indonesia bisa diidentifikasi menjadi beberapa macam yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Universitas. Jenjang sistem Pendidikan di Indonesia tentu berbeda cara beda tingkat ilmu yang diberikan disesuaikan dengan kapasitas daripada pelajar itu sendiri.

Keberadaan tempat pendidikan kemudian menjadi problematika jikalau terdapat kampanye pemilihan umum yang diadakan ditempat tersebut. Hal ini lantaran kampanye pemilu atau kampanye politik dinilai merupakan kegiatan “politik” yang seharusnya bisa melakukan kampanye

---

<sup>54</sup> Unjkita “Arti dan Tujuan Pendidikan Menurut Para Pakar” unjkita.com 24 Juli 2023, Dilansir pada 20 Novemver 2023. <https://unjkita.com/arti-dan-tujuan-pendidikan-menurut-pakar/>

di luar tempat pendidikan tersebut. Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan para calon pemilihan umum dalam melakukan kampanye setidaknya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini kemudian mengatur seperti yang terdapat dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang mengatakan bahwa para calon dilarang menggunakan tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya termasuk memakai tempat pendidikan. Hal ini jikalau dilakukan akan mendapatkan konsekuensi pelanggaran yang terdapat pada Pasal 521 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>55</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan ini juga membahas terkait dengan eksistensi dari 280 ayat (1) huruf h yang melarang kampanye di tempat pendidikan. Putusan ini kemudian “memperbolehkan” kampanye politik di tempat pendidikan dengan beberapa syarat yang dipenuhi. Diperbolehkan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika ingin melakukan kampanye politik di dunia pendidikan harus memperoleh penanggung jawab tempat pendidikan itu sendiri terlebih dahulu. Jikalau diperbolehkan maka tidak masalah. Syarat yang selanjutnya adalah tidak membawa atribut kampanye, jika kita telusuri lebih jauh atribut kampanye sendiri setidaknya terdiri dari Alat Peraga Kampanye ( APK ) biasa dalam bentuk baliho, spanduk, rontek,

---

<sup>55</sup> Dengan beberapa penjelasan pada penjelasan undang-undang terkait.

umbul-umbul, poster, pamflet, brosur, sticker, kalender, bendera dan sejenisnya.

Kebolehan dari kampanye ditempat pendidikan dengan izin penanggung jawab dan tidak membawa atribut kampanye ini kemudian diprediksi bisa menimbulkan hal buruk, terutama dalam ekosistem pendidikan itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan konflik kepentingan akan menjamur di sekolah-sekolah dan universitas. Konflik-konflik kepentingan ini misalkan terdapat beda pilihan antar sesama murid ataupun antara murid dan guru. Hal ini bisa saja meresahkan pihak sekolah karena parameternya bukan hanya perbedaan pilihan antara beda sekolah, bisa juga satu sekolah tapi beda pilihan. Masalah seperti ini seharusnya bisa menjadi masalah yang cepat diselesaikan. solusi pengadaan kampanye politik seperti Putusan MK yang memperbolehkan adanya kampanye ditempat pendidikan dengan diundangnya para calon dan tanpa atribut kampanye seharusnya bisa digali lebih mendalam lagi. Putusan MK merupakan putusan final, artinya sifat putusan Mahkamah Konstitusi ini mengikat.

Secara lebih detail penulis mencoba melihat solusi ini dalam bingkai teori kepastian hukum Jan M. Otto, menurut beliau kepastian hukum disyaratkan atas lima hal yaitu:

- a) Kepastian hukum yang memuat aturan hukum yang ada harus jelas, jernih, dan konsisten serta kemudian bisa didapatkan dengan akses

yang tidak sulit. Peraturan ini juga harus diterbitkan kekuasaan negara yang berwenang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 merupakan acuan terbaru daripada aturan kampanye politik di tempat pendidikan. Sebelum putusan ini dikeluarkan, peraturan mengenai kampanye pemilihan umum merujuk pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur supaya tidak melakukan kampanye ditempat pendidikan seperti yang dijelaskan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h. Jika tetap tidak mengindahkan maka akan mendapatkan konsekuensinya sendiri. Konsekuensi hukumannya kemudian terdapat pada Pasal 521 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, atau dalam pasal undang-undang yang sama. Pengaturan ini setidaknya berlaku sampai Putusan MK diatas dikeluarkan, karena Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat.<sup>56</sup>

Putusan MK Kemudian diputuskan dengan beberapa isi didalamnya termasuk memutuskan bahwa kampanye ditempat pendidikan di perbolehkan asalkan punya izin penanggung jawab dan tidak memakai atribut kampanye. Artinya dalam hal ini MK “merevisi” isi daripada permohonan tentang keberatan larangan

---

<sup>56</sup> Maksud “putusannya bersifat final” menegaskan bahwasannya sifat putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan. Sebab, proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Aditya Wahyu Saputro “Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final”. hukumonline.com. 6 September 2022. Dilansir pada 21 November 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/>

kampanye politik ditempat pendidikan yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h. Dengan diputuskannya masalah ini, tentu bakal banyak perspepsi yang muncul, salah satunya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika hal ini diterapkan. Prediksi ini tidak hanya mengarah pada suatu hal yang baik, tetapi juga terdapat prediksi “kurang baik. Hal-hal seperti bagaimana semisal terjadi konflik karena beda pilihan misalkan dalam suatu sekolah, hal semacam ini tentu perlu perhatian.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/puu-xxi/2023 ini setidaknya perlu penjelasan yang lebih konkret, karena dalam aplikasinya setidaknya perlu dijelaskan mengenai batas atau ruang lingkup dari pada kampanye politik “ditempat pendidikan” itu sendiri. Tempat pendidikan tidak hanya bicara tentang univeristas, tetapi menyeluruh pada sekolah-sekolah. Pelajar di universitas merupakan pelajar yang bisa dianggap sudah dewasa termasuk dalam berfikir kritis pada pelaksanaan kampanye politik tetapi tidak bisa dipukul rata sama dengan pelajar yang duduk dibangku sekolah menengah atas, atau sekolah menengah pertama. Jika alasannya sebagai gagasan dan penambahan edukasi politik perlu juga dilihat kesiapan dari pelajar itu sendiri. Tempat pendidikan merupakan tempat netral, keberadaan kampanye politik setidaknya bisa dilakukan dengan seminar keilmuan, workshop atau yang lain sebagainya.

- b) Beberapa instansi pemerintah yang berwenang bisa menjalankan peraturan produk hukum secara konsisten dan bisa tunduk maupun taat kepadanya

Keberadaan instansi pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan undang-undang dalam hal ini setidaknya dalam melakukan harus konsisten. Konsisten dalam hal ini adalah tidak berubah-ubah akan penerapan undang-undang yang akan diterapkan. Penerapan hukuman sesuai dengan kadar pelanggaran yang akan dilakukan, hal ini juga perlu mengacu pada sanksi yang terdapat pada undang-undang itu sendiri. Hal yang menjadi masalah manakala peraturan undang-undang yang akan diterapkan terasa sulit diterapkan. Keberadaan peraturan tentu juga tidak boleh diterapkan satu arah untuk satu arah, tetapi harus jelas sesuai keadilan masing-masing pihak. Masalah yang terjadi kemudian ketika para masyarakat mayoritas memahami secara baik dari adanya peraturan-peraturan terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan final, yang artinya tidak ada upaya hukum lagi yang bisa diupayakan. Wewenang dari putusan mk ini kemudian memperbolehkan kampanye politik ditempat pendidikan. Dalam penerapannya, tempat pendidikan dalam hal ini menjadi majemuk, tentu dalam hal ini perlu pembahasan dan pembatasan mengenai kata majemuk. Efek dari hal ini kemudian menjadi pertanyaan ketika kampanye diterapkan dalam sekolah menengah, karena tentu siswa-siswi dalam tahap pengembangan karir.



Dalam teknisnya ketika ada penggaran kampanye, diharuskan melaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan terlebih dahulu. Dalam hal ini tentu kewenangan Badan Pengawasan Pemilu. Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan agar pemilihan umum berjalan dengan lancar.

- c) Sebagian besar masyarakat pada suatu negara mempunyai prinsip untuk menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu, tingkah laku masyarakat yang berkaitan pun bisa menserasikan dengan aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang menghuni suatu daerah tertentu. Keberadaan hukum atauran yang dibuat untuk manusia. Hukum berasal dari masyarakat itu sendiri, dan tujuan hukum pada sejatinya untuk mensejahterakan manusia. Baik buruknya hukum kadang dinilai dari seberapa baik para penegak hukum. Perspepsi ini kemudian memunculkan anggapan berbeda-beda dari masyarakat itu sendiri. Kadang suatu hukuman yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan dianggap suatu ketidak tepatan, hal ini karena masyarakat tidak paham apa itu hukum sendiri. Seorang manusia sejatinya mempunyai harapan supaya hukum berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat ketika seorang polisi menanggapi suatu masalah, apakah masalah tersebut bisa dilakukan dengan baik apa tidak, hal ini kemudian membuat masyarakat mempunyai anggapan sendiri-sendiri.

Proses kampanye politik di Indonesia dilakukan berdasarkan keadaan yang mudah diterima oleh masyarakat. Kampanye politik yang dilakukan biasa dilakukan di lapangan, atau halaman besar yang digunakan untuk menampung pendukung atau masyarakat. Masyarakat ketika mendukung salah satu calon mempunyai alasan sendiri-sendiri. Alasan ini biasanya didasarkan pada pengetahuan masyarakat itu sendiri. Tekanan untuk memilih salah satu calon biasanya datang dari orang yang paham politik. Masyarakat bisa dikatakan tidak semuanya paham politik. Mereka mendukung disebabkan oleh pelbagai hal yang melatar belakangnya. Salah satu yang melatar-belakangi masyarakat untuk memilih pada salah satu calon saat ini tidak sedikit karena melihat dari keuntungan yang didapatkan. Takaran dari keuntungan yang didapatkan ini berdasarkan nominal atau jumlah sesuatu yang diperoleh.

Jika kita melihat pada situasi saat ini, masalah masyarakat tentang persoalan kampanye ditempat pendidikan masih terjadi pro-kontra, hal ini dikarenakan masih memikirkan efek dari diperbolehkannya kampanye ditempat pendidikan. Dampak dari kampanye politik ini setidaknya karena ditakutkan akan tempat pendidikan akan dijadikan tempat ajang kampanye dan juga tidak memikirkan potensi konflik yang kemudian akan terjadi jika dilakukan. Salah satu rector, yaitu rector Universitas Pakuan Bogor Didik Notosudjono ikut berbicara dalam hal ini, menurut beliau kampanye dikampus harus seizin

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi. Jika syarat itu dipenuhi peserta pemilu untuk masuk ke kampus, maka tidak jadi masalah. Lebih lanjut menurut beliau mengatakan Hanya saja, ada kegamangan yang dia lontarkan bahwa kampus malah jadi wadah kompetisi politik jika kampanye masuk ke lembaga pendidikan.<sup>57</sup>

Berdasarkan salah satu berita diatas menandakan bahwa masyarakat masih ragu terkait penerapan tempat kampanye di tempat pendidikan dalam hal ini. Kekhawatiran yang timbul ini dikarenakan takutnya masih karena tempat pendidikan dijadikan ajang politik bukan edukasi tambahan terkait pemilu. Masalah yang kemudian yang terjadi adalah dampak dari penerapan ini, mayoritas masyarakat di tempat pendidikan merupakan pemuda atau pelajar. Pemuda cenderung ingin mengetahui suatu hal dengan cepat dan tepat. Kampanye politik setidaknya bisa mereka dapatkan ditempat-tempat semisal ikut organisasi, aktif di karang taruna, atau ikut workshop yang berada diluar sekolah atau universitas sebagai edukasi tentang politik supaya di tempat belajar tidak terjadi konflik dengan tempannya perihal perbedaan pendapat mengenai calon yang akan dipilih.

---

<sup>57</sup> Regi Pratasyah, Diamanty Meiliana. Pro-Kontra Mahasiswa hingga Rektor soal Diboletkannya Kampanye di Lembaga Pendidikan. *Kompas.Com*. 25 Agustus 2023. Dilansir pada 5 Desember 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/25/15275471/pro-kontra-mahasiswa-hingga-rektor-soal-diboletkannya-kampanye-di-lembaga>.

- d) Hakim peradilan mempunyai sifat yang mandiri, maksudnya hakim tidak diperkenankan berpihak ketika penerapan peraturan yang dilakukan konsisten pada saat hakim menyelesaikan hukum.

Hakim adalah pejabat dalam pengadilan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadili.<sup>58</sup> Hakim juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara yang menjadi permasalahan yang sedang terjadi. Kekuasaan kehakiman adalah milik negara yang telah me dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia rdeka hal ini untuk penyelenggaraan peradilan atas penegakan hukum.<sup>59</sup> Keberadaan hakim tentu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menyelesaikan perkara yang ada. Hakim dalam memutuskan perkara tentu dalam hal ini bersifat mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah tidak berpihak pada siapa dan kelompok apapun. Hakim juga dalam hal ini harus tetap konsisten dalam mengadili perkara dalam peradilan.

Pengadaan kampanye politik dalam tempat pendidikan sejatinya telah dilarang merujuk pada apa yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, pengaturan mengenai kampanye politik dalam tempat pendidikan kemudian di perbolehkan dengan beberapa catatan. Catatan yang dimaksud dalam hal ini tidak lain

---

<sup>58</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>59</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

adalah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penanggung jawab tempat pendidikan atau lembaga terlebih dahulu. Catatan kedua adalah tidak boleh memakai atribut kampanye. Kebolehan ini kemudian menimbulkan pradigma tentang apakah perlu mengadakan kampanye politik ditempat pendidikan, padahal diluar tempat pendidikan yang sejatinya merupakan tempat netral masih melakukan kampanye.

Pengadaan kampanye politik dalam tempat pendidikan sejatinya telah dilarang merujuk pada apa yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, pengaturan mengenai kampanye politik dalam tempat pendidikan kemudian di perbolehkan dengan beberapa catatan. Seperti yang kita ketahui adanya adanya Keputusan MK adalah berdasarkan permohonan uji materil undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hal ini dilakukan semisal undang-undang sudah dianggap tidak terlalu relevan dalam mengikuti perkembangan zaman. Keberadaan permohonan uji materil ini karena dirasa pengadaan kampanye dipendidikan serasa perlu, padahal kebutuhan pelajar tentu berbeda-beda sesuai kapasitas tingkat pendidikannya.

e) Keputusan dari peradilan bisa dengan konkrit dijalankan

Keputusan peradilan adalah keputusan yang harus dijalankan dengan baik dan tidak ada indikasi untuk memihak pada suatu kelompok tertentu. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/puu-xxi/2023 adalah peraturan yang harus dijalankan dengan baik. Seperti yang kita ketahui 65/puu-xxi/2023 adalah pengujian materi atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita telusuri lebih mendalam keputusan MK “merevisi” maksud pada pasal 280 ayat (1) tentang kampanye ditempat pendidikan. Pasal 280 ayat (1) terutama pada huruf h melarang secara mutlak kampanye ditempat pendidikan. Setelah adanya putusan MK ini kemudian kampanye ditempat pendidikan dengan syarat harus izin pada penanggung jawab pendidikan dan tidak memakai atribut kampanye.

Kebolehan kampanye ditempat pendidikan ini kemudian menimbulkan reaksi berbeda-beda dari kalangan masyarakat. Hal ini karena perlu penyesuaian dari kalangan pelajar itu sendiri, sejauh mana mereka mempunyai kebutuhan edukasi politik karena diluar tempat belajar bisa mendapatkan edukasi politik dengan mudah. Lebih lanjut ketika penerapannya seorang pelajar merasa khawatir, dan ada konflik bathiniyah terkait misalkan edukasi politik mengarah lenih jauh. Melihat potensi dampak kampanye politik dalam dunia pendidikan, kampanye ini perlu diantisipasi supaya para pelajar dalam

sekolah tidak ada konflik yang merugikan. Konflik yang dimaksud dalam hal ini misalkan dalam satu sekolah terdapat perbedaan pendapat mengenai calon yang ingin dipilih. Perbedaan pendapat ini kemudian menjadi keruh ketika para tenaga pengajar juga mengingkan para siswanya untuk memilih pada suatu calon yang dipersiapkan.

Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan diatas bisa disimpulkan bahwa permasalahan utama solusi tempat kampanye politik didasarkan pada undang-undang No 7 Tahun 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi No 65 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 dalam perspektif teori kepastian hukum masalah terdapat pada penjelasan peraturan diatas yang tidak secara rinci memperjelas secara rinci masyarakat yang berhak mendapatkan kampanye dalam dunia pendidikan, sehingga menimbulkan pertanyaan. Seperti yang kita ketahui mahasiswa di univeritas tentu berbeda dengan siswa disekolah menengah, hal ini menimbulkan efek dampak yang dtimbulkan karena tentu melihat umur mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Masalah kemudian adalah kemungkinan konflik yang terjadi antara sesama pelajar karena berbeda pendapat dalam memilih calon.

## **B. Tinjauan Siyasaḥ Syar'iyah Pada Tempat Kampanye Politik**

*Siyasaḥ Syar'iyah* merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan dalam islam yang membahas tentang sistem ketatnegeraan. Hal yang dibahas disini

merupakan pembahasan menyeluruh dari undang undang yang dipakai. Pendapat salah satu ilmuwan yaitu Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa siyasah syari'iyah merupakan pengaturan kemaslahatan bagi manusia yang berdasarkan syara'. Artinya menurut beliau siyasah syari'iyah dibuat dan diatur dengan tujuan untuk memberikan solusi dan aturan dengan tujuan berdasarkan apa-apa yang telah menjadi penetapan dalam syara'.<sup>60</sup>

Dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariah yang ada dalam islam diturunkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan seluruh umak manusia baik didunia maupun diakhirat.t dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>61</sup> Jika merujuk pada *siyasah syar'iyah* dalam hal ini merupakan kebijakan penguasa, kebijakanpenguasa yang tidak boleh dar tujuannnya yaitu untuk kemaslahatan dan tidak keluar dari apa-apa yang telah diatur dalam syariah. Berbicara rambu-rambu tentu dalam islam rujukannya adalah dalil-dalil kully, dari alQur'an maupun al-Hadits; maqâshid syari'ah; semangat ajaran Islam; kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.

#### 1. Telaah konsep dasar Teori *Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah Syar'iyah* merupakan konsep penetapan hukum dalam islam yang berfokus pada ketatanegaraan, konsep *siyasah syar'iyah* adalah kemslahatn untuk bersama dengan memperhatikan keadilan, kebahagiaan manusia disilain. Ketika ditemukan suatu masalah dan

<sup>60</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah*, Dar al Arubah. 61.

<sup>61</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hal.135



penetapan terhadap masalah tersebut mempunyai dampak positif semisal mempunyai efek keadilan yang baik tentu dalam hal ini bukan merupakan suatu masalah. Karena dalam hal ini ketika kebaikan ini terjadi tentu hal ini merupakan hukum Allah bisa diterapkan.

Dalam pembahasan *siyasah syar'iyah* kategori penerapan hukuman bagi seseorang yang berkaitan dengan kehidupan dimasyarakat pengaturannya adalah ketika tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Pengaturan *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan yang dituangkan dalam undang-undang yang kebutuhan dalam undang-undang ini adalah masyarakatnya sendiri. Tujuan dari penetapan yang diatur dalam undang-undang ini tidak lain adalah kemaslahatan bersama..

Dalam penerapan *siyasah syar'iyah* setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini bisa dikategorikan pada beberapa hal, yaitu suatu tindakan maupun kebijakan dalam *siyasah* tidak lain adalah untuk kebaikan orang banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konsep penerapan dalam hal ini mempunyai tanggung jawab secara lugas dan dalam hal ini adalah orang yang mempunyai otoritas tinggi dalam pejabat yang berwenang. Selanjutnya pastilah kebijakanyang diambil adalah alternatif an merupakan pertimbangan dari masalah yang terjadi, tujuannya adalah mencapai kemaslahatan dan menghindari keburukan. Terakhir *siyasah* adalah penetapan secara ijtihay hal ini merupakan suatu penetapan yang tidak dijelaskan secara

rinci dalam al-Qur'an dan Sunnah dan merupakan kekuasaan dari pemimpin dalam Islam.<sup>62</sup>

2. Prinsip-prinsip dalam siyasah syar'iyah pada solusi tempat kampanye politik

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Dalam keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.<sup>63</sup> Pengaturan tempat kampanye politik tentu didasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PPU-XXI/2023 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PPU-XXI/2023 Tahun 2023 merupakan putusan yang bersifat final, fungsinya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pengujian undang-undang dalam masalah ini terdapat pada pasal 280 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, setelah diuji pasal 280 yang sebelumnya melarang tempat kampanye menggunakan fasilitas pendidikan akhirnya diperbolehkan dengan seizin penanggung jawab institusi dan tidak membawa atribut kampanye.

---

<sup>62</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy* (Jakarta: PT. Rineka Cipta). 135

<sup>63</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). 19

Jika kita melihat isi putusan, setidaknya pengabulan permohonan pengujian pasal 280 ini berdasarkan kebutuhan akan pelajar untuk mendapatkan edukasi politik. Jika kita telusuri lebih mendalam, sepertinya seorang pelajar bisa mendapatkan edukasi politik diluar tempat pendidikan. Misalkan hal ini dibiarkan, ditakutnya akan ada konflik internal diantara kalangan pelajar karena berbeda pilihan calon. Dalam hal ini tentu pihak-pihak yang berwenang harus mengidentifikasi lebih mendalam lagi akan kebutuhan para pelajar. solusi tempat kampanye politik dipendidikan berdasarkan prinsip kekuasaan sebagai amanah selayaknya diseleraskan dengan kebutuhan pelajar, bukan kebutuhan suatu kelompok tertentu. Seperti yang diketahui kekuasaan bukan dititipkan untuk kesejahteraan suatu kelompok saja, tetapi menyeluruh kesemua orang atau masyarakat.

b. Prinsip Musyawarah.

Dalam memutuskan perkara, masyarakat seharusnya mempunyai sifat musyawarah.<sup>64</sup> Konsep musyawarah merupakan konsep dalam islam yang sangat ideal untuk memecahkan suatu masalah. Pengaturan mengenai tempat kampanye politik didasarkan pada undang-undang dan peraturan-peraturan. Pengaturan tempat kampanye menjadi masalah ketika diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang harus dilakukan

---

<sup>64</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 21.

terlebih dahulu. Ketentuan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PPU-XXI/2023 Tahun 2023. Melihat dalam putusan ini, permohonan dilakukan berdasarkan identifikasi yang mengatakan bahwa tempat kampanye dipendidikan merupakan suatu hal perlu untuk dilakukan. Jika kita merujuk pada prinsip musyawarah yang ada pada *siyasah syar'iyah* dalam hal ini tentu melibatkan seorang guru yang dekat dengan pelajar lebih jauh.

c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>65</sup> Pada solusi tempat kampanye. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang perlu diberikan. Konsep perlindungan hak pada penelitian ini adalah melihat pada pemenuhan tempat kampanye politik terutama di pendidikan. Pemenuhan hak ini berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan pelajar. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam *siyasah syar'iyah* tentu juga menyeluruh pada hak belajar dibidang edukasi politik bagi pelajar, dengan tidak mengenyampingkan proses belajar yang lain di ruangan kelas.

---

<sup>65</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 26-34.

- d. Prinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa. Melihat pada probematika tempat kampanye politik, semua pihak tentu harus menghormati dan menjelankan apa yang telah menjadi ketetapan dari undang-undang. Hal ini sesuai tupoksinya masing-masing. Hal ini misalkan seorang mengadakan kampanye politik di tempat pendidikan, sedangkan pelajar belajar mengenai edukasi yang diberikan.
- e. Prinsip Ketaatan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintrah bersifat relatif. Peraturan yang telah pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PPU-XXI/2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, tentu merupakan aturan yang harus ditaati secara bersama, artinya Prinsip Ketaatan Rakyat yang ada pada *siyasah syar’iyyah* terhadap solusi tempat kampanye politik dalam hal ini, tidak ada masalah.
- f. Prinsip Keadilan. Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan; pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil

dalam arti seimbang (proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemilikinya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah. Prinsip Keadilan *siyasah syar'iyah* dalam solusi tempat kampanye politik artinya tempat kampanye politik dalam dunia pendidikan adalah sama dengan memberikan edukasi yang diperlukan pelajar. Kebutuhan pelajar yang variasinya mulai sekolah menengah sampai universitas tentu menjadi tantangan tersendiri. Pemberian materi edukasi tentu juga perlu kreatifitas karena daya fikir tingkat pendidikan tentu berbeda.

g. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan). solusi kampanye politik ini merupakan masalah yang cukup kompleks, penegakan hukum juga perlu identifikasi yang sangat mumpuni. Prinsip Peradilan Bebas dalam *siyasah syar'iyah* setidaknya melihat pada penegakan hukum ketika terdapat suatu kampanye politik ilegal atau tidak mendapatkan izin penanggung jawab instansi pendidikan. Masalah yang terjadi kemudian bagaimana jikalau ditemukan kampanye yang membawa atribut kampanye secara tidak langsung semisal dalam edukasinya

ditemukan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri mengingat hal ini mengarah pada pelanggaran kampanye politik.<sup>66</sup>

- h. Prinsip Perdamaian. Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan pertikaian. Prinsip Perdamaian dalam teori *siyasaḥ syar'iyah* dalam masalah solusi tempat kampanye politik tentu bisa dilihat dari tujuannya. Sebenarnya tidak ada masalah terkait tempat kampanye politik, solusi yang ada adalah kampanye politik dalam dunia pendidikan, hal ini menimbulkan pro-kontra. Konflik dalam perselisihan dan pertikaian perlu dihindari mengingat seorang pelajar baik dari universitas maupun sekolah merupakan seorang remaja yang masih lain, hal misalkan tidak menerima perbedaan pendapatan anatar mereka baik satu sama lain.
- i. Prinsip Kesejahteraan. Melihat pendapat Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan mempunyai tujuan sebagai perwujudan daripada baik keadilan sosial maupun keadilan dalam bidang ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan

---

<sup>66</sup> Abdul azis, A Schedina. *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah*. Bandung: Mizan. 1991. 214.

spiritual bagi seluruh rakyat.. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat.<sup>67</sup>

Tempat kampanye pendidikan sejatinya merupakan tempat bagi rakyat untuk memilih para calon yang nanti akan dipilih pada pemilu. Tempat kampanye ini setidaknya tidak ada masalah ketika telah sesuai dengan aturan yang telah diatur. Keberadaan tempat kampanye dalam hal ini tentu merupakan suatu hal yang penting. Keberadaan tempat kampanye tentu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang akan dituju. Prinsip Kesejahteraan dalam *siyasaḥ syar'iyah* dalam hal ini tentu memperhatikan hal yang akan ada ketika kampanye pada suatu tempat tersebut dilakukan, termasuk ketika melaksanakannya pada tempat pendidikan. Tempat pendidikan merupakan tempat belajar, artinya akan sangat perlu untuk mengadakan kampanye politik sebagai tambahan belajar bagi para pelajar. Hal lain yang perlu diantisipasi mungkin konflik dikalangan sesama pelajar ketika berbeda pendapat mengenai calon yang ingin dipilih.

---

<sup>67</sup> Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. 202.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Solusi tempat kampanye politik berdasarkan peraturan perundang-undangan perspektif teori kepastian hukum masih terdapat kekurangan dalam kepastian hukumnya. Kepastian hukum yang memuat hukum yang ada harus jelas, jernih, dan konsisten serta kemudian bisa didapatkan dengan akses yang tidak sulit. Pengaturan yang dituangkan dalam undang-undang yang ada, adanya kebijakan ini setidaknya kurang memastikan tempat-tempat yang dituju. Hal misalkan seperti mengatur tingkat pendidikan yang dimaksud, dalam hal ini tentu mempunyai tupoksi berbeda mengenai jenjang pendidikan yang kemudian akan mempengaruhi kebutuhan pelajar itu sendiri mengenai edukasi politik.
2. Solusi tempat kampanye politik berdasarkan peraturan perundang-undangan perspektif *siyasah syar'iyah* didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam *siyasah syar'iyah* ini sendiri. Masalah tempat kampanye politik menjadi masalah yang rumit dan sensitive, jika kita melihat pada prinsip yang ada dalam *siyasah syar'iyah* hal ini masalah terdapat pada prinsip kekuasaan sebagai amanah dan prinsip persamaan. Prinsip kekuasaan sebagai amanah kampanye politik seharusnya tidak ada niatan lain selain memberikan edukasi bagi para pelajar. Perubahan yang diuji

oleh Mahkamah Konstitusi ini seakan-akan memberikan jalan bagi suatu kelompok, disisi lain banyak pendapat yang tidak setuju karena dinilai dapat menimbulkan konflik bagi sesama pelajar. Hal ini tentu menciderai Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Kedua Prinsip Persamaan, para pelajar juga merupakan rakyat, sudah sepatutnya mereka mendapatkan edukasi politik tetapi tidak ditempat belajar. Asumsi mengenai pentingnya edukasi politik bisa mereka dapatkan diluar tempat belajar, bukan disekolah maupun universitas.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya tempat kampanye politik berdasarkan peraturan perundang-undangan perspektif teori kepastian hukum ini setidaknya mengatur lebih detail kembali tentang terhadap masyarakat yang dituju. Kemudian, menyesuaikan dan mengatur lebih baik sesuai kebutuhan edukasi politik sesuai tingkat pendidikan yang dituju.
2. Sebaiknya tempat kampanye politik berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah* mempertimbangan bagaimana kekuasaan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai prinsip kekuasaan sebagai amanah yang ada pada *siyasah syar'iyah*. Kemudian juga memperhatikan konsep persamaan sebagai manusia yang merupakan ciptaan tuhan dengan menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama sesuai prinsip persamaan dalam *siyasah syar'iyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye  
 Pemilihan Umum  
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-XXI/2023

### Buku

- Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy. Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Antar, Venus. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekaatam Media, 2004.
- Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. RajaGrafindo persada. Jakarta. 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Dewi, Haroen. 2014. Personal Branding. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fathi Bahansi, Ahmad. *Al Siyasah Al Jinayah Fi Al Syari’ah Al Islamiyah*. Dar al Arubah
- Gun gun Heryanto dan Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Hidajat Imam. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press. 2009.
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah. *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar’iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005)
- Johnny, Ibrahim. *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012.
- Kadir, Abdul. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kassab, Akram. ‘Al Siyasah Al Syar’iyyah, Mabadi’ Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir’ Makalah Jurnal Online International Union for Muslem Scholars (IUMS)
- Muin Salim, Abdul. *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Michiel Otto, Jan. *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel Otto (et.all), 2012, Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali. 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti*, 2012.

- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik ; Teori, Konsep dan Aplikasi Di Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Suyuti Pulungan, J. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.
- Salim, Abdul Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.
- Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997
- Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik ; Teori, Konsep dan Aplikasi Di Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Venus Antar, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekaatam Media, 2004.
- Wahbah Zuhaili. *"Ushul Fiqh"*.kuliyyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997.
- Wahab Khallaf, Abdul.1993. Ilmu Usul Fiqih. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.

### **Skripsi**

- Dianisa Maulida Zahra, Edi Setiadi. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Sanksi Pidana Pemilihan Umum Terhadap Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ciamis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dhubungkan dengan Teori Demokrasi.
- Yunnita, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik."

## Jurnal

- Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018), hal 4.
- Moh. Irmawan Jauhari dkk, "SOLUSI Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan," Journal of Education and Religious Studies, Vol. 1 No. 1 (2021): 10
- Setiawan, Ari. 2022. SOLUSI dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan KampanyePemilihan. Awasia: Jurnal Hukum dan Demokrasi, Vol 2, No 1(2022), 59-68.

## Website

- <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-tanggapi-putusan-mk-terkait-kampanye-di-lembaga-pendidikan>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5308489/apa-itu-politik-asal-usul-pengertian-pendapat-ahli-dan-sistemnya?page=2>
- Ziaggi, "Pengertian Penegakan Hukum", *Gramedia*, diakses 2 Mei 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>
- Aditya Wahyu Saputro "Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final". [hukumonline.com](http://hukumonline.com). 6 September 2022. Dilansir pada 21 November 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/>
- Unjkita "Arti dan Tujuan Pendidikan Menurut Para Pakar" [unjkita.com](http://unjkita.com) 24 Juli 2023, Dilansir pada 20 November 2023. <https://unjkita.com/arti-dan-tujuan-pendidikan-menurut-pakar/>
- Laudia Tysara "Pengertian Pendidikan , Pahami Tujuannya Menurut Undang-Undang". [Liputan 6.com](http://liputan6.com). 28 Juni 2023. Diakses pada 20 November 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5310230/pengertian-pendidikan-pahami-tujuannya-menurut-undang-undang?page=2>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5308489/apa-itu-politik-asal-usul-pengertian-pendapat-ahli-dan-sistemnya?page=2>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rois Firdyansyah  
TTL : Sumenep, 4 Januari 2001  
Alamat : Gapura Barat, Gapura, Sumenep.  
No Telp/Email : 085704197909/Rois.firdyansyah0401@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Gapura Barat
2. Madrasah Tsanawiyah AL-IBROHIMIY Pragaan
3. Madrasah Aliyah Swasta AL-IBROHIMIY Pragaan
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. MISRIU AL-Falah Ploso Mojo Kediri